



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 12 September 1973, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 5 September 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengenal Tergugat di Surabaya yang pada saat itu sama sama bekerja di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat karena ada kecocokan untuk hidup berumah tangga akhirnya telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik di Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Karmel Kota Probolinggo di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama : Romo B. Soegiartono, O.Carm yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1993 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar / tercatat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo No. 29/K/U/1993 tetanggal 21 Agustus 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan menetap di rumah orang tua tergugat tepatnya Jalan Tenggilis Mejoyo Surabaya bersama kakak perempuan tergugat;



- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat memiliki 4 orang anak, yaitu :

1. Natanael Wijaya

Tempat, tgl lahir : Surabaya, 14 November 1993

2. Yehuda Wijaya

Tempat, tgl lahir : Probolinggo, 30 Mei 1995

3. Theresiana Suciani Wijaya

Tempat, tgl lahir : Probolinggo, 09 Februari 1999

4. Anak

Tempat, tgl lahir : Probolinggo, 11 Agustus 2009

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tenang, Harmonis dan baik-baik saja hanya selama 17 Tahun;

- Bahwa dari 29 Tahun usia Perkawinan hanya 17 tahun hidup akur sedangkan 12 tahun sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali tepatnya sejak 2010

- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Palu, Sulawesi Tengah sejak 2010;

- Bahwa selama selama tergugat berada di Palu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin untuk istri dan anak – anaknya serta, memutuskan komunikasi dengan istri dan anak -anaknya;

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi di Palu dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak, tapi tidak diketahui keberadaannya di Palu;

- Bahwa selama 12 tahun Penggugat membiayai sendiri kehidupan anak-anaknya sebanyak 4 orang;

- Bahwa sekarang Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanggung jawab sama sekali dalam statusnya sebagai suami dan sebagai ayah buat istri dan anak-anaknya;

- Bahwa sekarang penggugat hidup susah dan menderita karena harus membiayai anaknya yang masih sekolah SMP kelas 8 dan masih tinggal di kost;

- Bahwa sekarang penggugat belum punya rumah sendiri dan status perkawinannya menggantung (tidak jelas) sampai saat ini;

- Bahwa alamat tergugat sekarang tidak jelas di mana. Tergugat selalu menghindar dari komunikasi dengan istri dan anak-anaknya;

- Bahwa pada saat reuni sekolah, penggugat bertemu Bp. Josuaman yang sebagai rekan dekat saat bersekolah, lalu penggugat menceritakan masalah yang sedang dihadapi serta meminta untuk membantu menjadi mediator dalam masalahnya, Lalu Bp Josuaman dan penggugat mencoba menghubungi pihak keluarga yaitu kakak kandung tergugat atas nama Ibu Ribka, lalu pihak penggugat dan mediator mengutarakan masalah penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu Ribka sebagai kakak kandung tergugat dan keluarga tergugat memberi nomor telpon tergugat dan saran untuk bercerai saja serta segala urusan surat perceraian diserahkan kepada penggugat untuk mengurusnya. Lalu Sdr. Josuaman, penggugat, dan Sdri. Theresiana yang merupakan anak kandungnya mendapatkan informasi jika tergugat berada di Palu namun tidak mau di informasikan secara jelas alamatnya berada di mana dan dari pihak tergugat mengatakan dengan sadar saat di telepon dan di loudspeaker di hadapan Sdr. Josuaman, penggugat dan Sdri. Theresiana bahwa pihak tergugat menyetujui dan meminta untuk mengakhiri hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat Sebagai mediator Sdr. Josuaman berusaha untuk tidak terjadi perceraian itu namun sayang sekali tergugat menghindari dari niat komunikasi dan nomor *Whatsapp* (WA) Sdr. Josuaman sebagai mediator diblokir tergugat. Dengan kata lain pihak tergugat dan penggugat sudah siap untuk bercerai. Berikut Nomor WA tergugat Joeliaki yg terakhir bisa dihubungi : 0821-4266-0833, 0885-1060-55234 dan berikut nomor WA kakak kandung tergugat yang bernama Ibu Ribka: 08129462444.;

- Bahwa Ibu Ribka sebagai perwakilan keluarga besar tergugat, juga telah menyetujui perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sampai saat ini tergugat tidak ada niat lagi berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya dan lebih memilih istrinya yang berada di Palu.
- Bahwa dari pihak Anak-anak : Natanael Wijaya, Yehuda Wijaya, Theresiana Suciani Wijaya, dan Anak sudah mengetahui dan menyetujui bahwa dilakukan perceraian kepada orang tua mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik di Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Romo B. Soegartono, O.Carm yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1993 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 21 Agustus 1993 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo agar untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak diasuh oleh penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain, mohon putusannya yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 29 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574035209730007 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/K/U/1993 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu keluarga No.3574032304200004 Nama kepala keluarga Penggugat selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotocopy Kartu keluarga No.3556/74.03.1002/1996 Nama kepala keluarga Malekhie Wijaya/ Juliakhie Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy TESTIMONIUM MATRIMONII (surat kawin) No.15 Th.1993 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1539/1993 atas nama NATANAEL WIJAYA yang dikeluarkan Kepala Kantor catatan Sipil Kota Probolinggo selanjutnya diberi tanda P-6;



7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 616/L/U/KC/1995 atas nama YEHUDA WIJAYA yang dikeluarkan Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Probolinggo selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 199/L/U/KC/1999 atas nama Theresiana Suciani Wijaya yang dikeluarkan Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Probolinggo selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1440/L/T/2009 atas nama Anak yang dikeluarkan Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Probolinggo selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, yang kesemuanya telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Josuaman Siholoho**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman satu gereja dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi ke Palu karena diberitahu oleh kakaknya Tergugat yang bernama Riska, dimana sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Saksi pernah video call dan sempat diangkat oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak mau kembali lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja (pengangguran) dan menurut cerita dari Penggugat dan tetangganya, mengatakan bahwa Tergugat sering mabuk mabukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari dokumen bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Karmel Kota Probolinggo;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu 1. Natanael Wijaya, 2. Yehuda Wijaya, 3. Theresiana Suciani Wijaya, dan 4. Anak;
 - Bahwa anak-anak Penggugat tersebut yaitu Natanael Wijaya sudah bekerja di Surabaya, Yehuda Wijaya sudah berumah tangga sendiri karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sedangkan anak Theresiana Suciani Wijaya dan Anak ikut dengan Penggugat;

- Bahwa yang membiayai/menafkahi hidup dan sekolah anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi sejak menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut kabar yang Saksi dengar dari kakaknya Tergugat, mengatakan bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal di Palu;

2. Saksi **Aloysius Supriyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui dari dokumen bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Karmel Kota Probolinggo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu 1. Natanael Wijaya, 2. Yehuda Wijaya, 3. Theresiana Suciani Wijaya, dan 4. Laurensia Inez Leoni Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat walau sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 29 Maret 2023, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan maupun tidak menunjuk wakil ataupun kuasanya yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).



Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dimuka persidangan atas nama Saksi Josuaman Siholoho dan Saksi Aloysius Supriyanto.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*.

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR, dibagi menjadi sebagaai berikut:

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
0. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
0. Forum Rei Sitae (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
0. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
0. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan anak-anaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, maka berdasarkan kewenangan relatif pengadilan menurut Pasal 118 HIR ayat (3) menyatakan bahwa: "Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat".

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa saat ini Penggugat di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Dari fakta tersebut maka alamat Penggugat termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?



2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 diketahui bahwa pada tanggal 21 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pador B. Soegiartono di Probolinggo, serta perkawinan tersebut dimana telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada tanggal 21 Agustus 1993, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 29/K/U/1993.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan rukun, namun pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali, dan selama 12 (dua belas) tahun sudah Tergugat pergi dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya,

Menimbang, dalil gugatan tersebut di atas ternyata bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Josuaman Siholoho dan Saksi Aloysius Supriyanto di persidangan yang menyatakan bahwa antara Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

----Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka fakta bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2010, serta fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2010, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami istri selayaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, seperti kebanyakan pasangan yang berumah tangga dengan normal, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan di atas, serta tidak adanya hal-hal yang dapat digunakan untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut selama dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon agar: "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik di Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Romo B. Soegiartono, O.Carm yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1993 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 21 Agustus 1993 PUTUS karena perceraian dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar “Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar untuk diproses lebih lanjut/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1.-----*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*



2.-----Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi sebagai berikut:

(1)Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a.Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b.-----Kutipan akta perkawinan;
- c.-----KK; dan
- d.-----KTP-el.

(2)Dalam hal Pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1)-----Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2)Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Hakim mengabulkan petitum angka 3 tersebut, namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dimana Penggugat meminta agar “Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama: Laurensia Inez Wijaya (berumur 14th) di asuh oleh penggugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak yang masih di bawah umur terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa: “....Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;
- Yuresprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa: “Berdasarkan yuresprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut, dikaitkan dengan bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P-9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang mana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 4 yang lahir di Probolinggo pada tanggal 11 Agustus 2009, dimana anak tersebut masih di bawah umur, dan saat ini anak tersebut berada di dalam pemeliharaan Penggugat, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan anak tersebut seyogyanya berada di



dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga petitum angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa: "ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak".

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat berkewajiban bersama-sama membiayai semua kebutuhan anak-anaknya sampai mereka dewasa.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) dimana Penggugat meminta agar "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini", dimana gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum kelima tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya.

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 29/K/U/1993, tertanggal 21 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetija, S.H.



Perincian Biaya:

PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Pemberkasaan/ATK	:	Rp50.000,00
PNBP Panggilan Pertama	:	Ro10.000,00
kepada Penggugat		
Panggilan Tergugat	:	Rp210.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp20.000,00
Sumpah	:	Rp20.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)